Persyaratan Pengajuan Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

1. Izin Belajar

Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa PNS yang bersangkutan.

a. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Th 2013 jo Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Th 2014

b. Persyaratan Umum:

- a. Mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD
- b. Berstatus PNS dengan masa kerja min. 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS
- c. Izin belajar diajukan sebelum perkuliahan dimulai
- d. Bidang pendidikan sesuai dengan tupoksi organisasi
- e. Memenuhi persyaratan penilaian prestasi kerja PNS
- f. Diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan akreditasi min. B dari BAN-PT
- g. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan
- h. Biaya Pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
- j. Tidak sedang menjalani proses pidana
- k. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
- Tiap akhir semester membuat laporan hasil studi dengan melampirkan kartu hasil studi (KHS)

c. Persyaratan Administrasi:

- a. Surat pengantar dari OPD yang bersangkutan
- b. FC SK pangkat terakhir dan dilegalisir oleh OPD yang bersangkutan
- c. FC hasil penilaian kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dan dilegalisir oleh OPD yang bersangkutan
- d. Surat Pernyataan bermaterai menyatakan :
 - 1). Biaya pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan
 - 2). Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

- 3). Kegiatan belajar dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan
- 4). Setiap akhir semester membuat laporan hasil studi dengan melampirkan kartu hasil studi (KHS)
- e. Surat Pernyataan kepala OPD bahwa bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
- f. Jadwal pendidikan / perkuliahan
- g. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima di lembaga pendidikan tersebut

SI	JRAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah	ı ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Dengan ini menyatakan bahwa	saya sedang melaksanakan perkuliahan pada :
Nama Universitas	:
Jenjang Pendidikan	: Diploma / Sarjana / Pasca Sarjana
Fakultas/Jurusan	:
Tahun Ajaran	:
Akreditasi	:Nomor BAN-PT
Dengan Ketentuan sebagai ber	ikut :
1. Kegiatan perkuliahan dilaksa	anakan di luar jam kerja;
2. Tidak mengganggu tugas-tu	gas kedinasan;
3. Penyelenggaraan pendidika	n sesuai terminologi resmi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;	
4. Biaya pendidikan sepenuhny	va ditanggung pribadi;
5. Setiap akhir semester memb	ouat laporan hasil studi dengan melampirkan Kartu Hasil
Studi (KHS);	
6. Setelah selesai pendidikan	ini tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah.	
Demikian Surat Pernyat	aan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari
nihak mananun untuk kenerli	ıan nengajuan nermohonan İzin Relajar sesuaj dengan

ın dari pihak manapun, untuk keperluan pengajuan permohonan Izin Belajar sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2013 tentangPemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Mojokerto,	
•	
Yang membuat Pernyataan	
Materai 6000	
NUD	•••
NIP	• •

2. Tugas Belajar

Penugasan yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

a. Dasar Hukum

Surat Edaran Sekda Kabupaten Mojokerto Nomor 890/1791/416-208/2015

b. Persyaratan Umum:

- 1. Mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan ketentuan :
 - a. Masa kerja terhitung 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS
 - b. Bidang Ilmu yang dibutuhkan OPD dapat diberikan sejak diangkat pns sesuai kebutuhan yang ditetapkan instansi
 - c. Bidang ilmu relevan dengan tupoksi instansi
 - d. Berusia:
 - 1). Program D1, D2, D3 dan D4 atau setara maks. 25 tahun
 - 2). Pogram S2 atau setara maks. 37 tahun
 - 3). Program S3 atau setara maks. 40 tahun
 - e. Akreditasi program studi min. B dari lembaga berwenang
 - f. PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya
 - g. PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya
 - h. SKP satu tahun terakhir minimal bernilai baik
 - i. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin
 - j. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama satu tahun / 2 semester sesuai kebutuhan OPD / persetujuan sponsor yang dibuktikan dengan surat Pernyataan kepala OPD dan universitas yang berwenang
 - k. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberi waktu perpanjangan dapat diperpanjang kembali paling lama satu tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar
 - PNS yang telah lulus Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi

c. Persyaratan Khusus:

- a. Surat Pengantar kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP dari Kepala OPD
- b. Surat Permohonan Tugas Belajar
- c. Surat Rekomendasi dari pejabat struktural minimal eselon 2

- d. Surat izin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- e. Surat pengunduran diri bermaterai bagi PNS yang menduduki jabatan struktural
- f. Penilaian prestasi kerja tahun terakhir
- g. Surat Pernyataan:
 - 1). Tidak sedang / dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang / berat
 - 2). Tidak sedang dalam proses pidana baik kejahatan / pelanggaran
 - 3). Tidak pernah gagal dalam tugas belajar karena kelalaian
 - 4). Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan
 - 5). Tidak sedang menjalankan cuti diluar tangggungan negara
 - 6). Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi
- h. FC SK CPNS
- i. FC SK PNS
- j. Surat izin mengikuti seleksi
- k. Surat Keterangan lulus seleksi dari universitas
- I. Surat Keterangan kuliah dan mulai perkuliahan dari universitas
- m. Selama perkuliahan wajib membuat laporan tiap semester dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar dari universitas kepada pimpinan instansi dan memberi tembusan kepada Kepala BKPP dan BPKAD

Nomor	:	Yth. Bupati Mojokerto
Lampiran	:	di -
Hal	: Usul Pemberian Tugas Belajar a.n. Sdr	Mojokerto
fakı bulan	ini kami sampaikan usul pemberian tugas be pada yang akan mengikuti program s ultas pada mulai bulan tahun Sebagai bahan pe berkas yang bersangkutan, sebagai berikut :	tudi jurusan/bidang ilmu tahun sampai dengan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Surat Permohonan Tugas Belajar dari ybs; Surat Rekomendasi; Surat izin mengikuti seleksi penerimaan mahasisw Surat pernyataan bahwa bidang ilmu yang pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan di sesuai dengan analisis beban kerja dan perencana Surat keterangan bahwa Program Studi yang persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga ya Surat Pengunduran Diri bermaterai bagi PNS yang Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, setia pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kura Surat Pernyataan: Tidak sedang dalam proses penjatuhan huku tingkat berat; Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingk Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingk Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungar Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungar Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang o Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belaja Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ija tinggi kecuali terdapat formasi; Fotocopy SK CPNS Fotocopy SK PNS Fotocopy SK Pangkat terakhir; Fotocopy SK Pangkat terakhir; Fotocopy ijazah terakhir Uraian Tugas Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Universitas Surat Keterangan Kuliah dan mulai perkuliahan da	akan ditempuh sesuai dengan lalam jabatan pada organisasi dan aan SDM instansi masing-masing; akan diikuti telah mendapatkan ang berwenang; menduduki jabatan struktural; punsur penilaian pelaksanaan ang bernilai baik; uman disiplin tingkat sedang atau at sedang atau berat; a, baik tindak pidana kejahatan dinas; dan negara; disebabkan oleh kelalaiannya; dan ar karena kesalahannya; izah ke dalam pangkat yang lebih
Demikian	аптик тепјашкат репква.	
	(K	epala OPD)
	(ta	indatangan)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ımaLengkap)

SURAT KETERANGAN NOMOR:..... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja Dengan ini menerangkan, bahwa ilmu yang diikuti oleh Sdr mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profsional pegawai. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mojokerto, (Kepala OPD) (tandatangan) (NamaLengkap)

NIP.

SURAT REKOMENDASI

NOMOR:....

Yang	bertanda tangan di l	bawah ini :					
	Nama	:					
	NIP	:					
	Pangkat / Gol. Rua	ing:					
	Jabatan	:					
	Unit Kerja	:					
Denga	an ini menerangkan	bahwa :					
	Nama	:					
	NIP	:					
	Pangkat / Gol. Rua	ing :					
	Jabatan	:					
	Unit Kerja	:					
progra Unive	rut pertimbangan k am studi ju rsitas . tahun sam na kebutuhan organ	rusan / bidang Akreditasi pai dengan bu		N	ilmu lomor	fakultas	pada mulai bular
sebag	Demikian Surat gaimana mestinya.	Rekomendasi	ini (dibuat	untuk	dapatnya	dipergunakar
					Mojoke	rto,	
					(Kepal	a OPD / Eso	elon II)
					(t	andatangan	1)
					<u>(N</u>	amaLengka	<u>ıp)</u>
					NIP		

SURAT REKOMENDASI

	N	OMOR :
	Yang bertanda tangan di ba	awah ini :
	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat / Gol. Ruan	g :
	Jabatan	
	Unit Kerja	:
	Dengan ini menyatakan der	ngan sesungguhnya, bahwa Sdr. :
	Nama	
	NIP	
	Pangkat / Gol. Ruan	g :
	Jabatan	<u>:</u>
	Unit Kerja	<u></u>
a.		es penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
		kuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
C.	pelanggaran;	es perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun
	Tidak sedang melaksanaka Tidak pernah gagal dalam t	n kewajiban ikatan dinas; ugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
f. q.	Tidak pernah dibatalkan me	engikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan; cuti di luar tanggungan negara.
Ū		
Dei	nikian surat pernyataan ini d	libuat untuk dipergunakan sebagaimana mesinya.
		Mojokerto,
		(Kepala OPD)
		MATERAI (tandatangan)
		<u>(NamaLengkap)</u>